



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Aturan Jumlah Kursi Anggota DPD

Jakarta, 18 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dalam Perkara Nomor 48/PUU-XXII/2024, Kamis (18/7) pukul 08.30 WIB. Perkara *a quo* dimohonkan oleh Ahmad Kanedi dan tujuh Pemohon perseorangan lainnya. Enam dari delapan Pemohon merupakan Anggota DPD RI periode 2019-2024.

Dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon masih mempersoalkan norma-norma yang sama, yaitu Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 yang berbunyi “Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang.” dan Pasal 196 UU 7/2017 yang berbunyi “Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).” Adapun pada permohonan awal, telah dijelaskan bahwa seluruh Pemohon merupakan calon anggota DPD periode 2024-2029 yang menempati peringkat kelima dalam perolehan suara calon anggota DPD berbagai daerah pemilihan, yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Gorontalo, Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Riau. Dengan peringkat kelima, para Pemohon tidak dapat ditetapkan menjadi anggota DPD terpilih di masing-masing daerah pemilihan mereka oleh karena keberlakuan norma pasal-pasal yang diuji.

Selain itu, para Pemohon melihat adanya ketidaksetaraan dalam kewenangan dan jumlah anggota antara DPD RI dan DPR RI yang salah satunya disebabkan oleh keberadaan pasal-pasal tersebut.

Untuk itu, para Pemohon memohon kepada MK agar Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang. Demikian juga terhadap Pasal 196 UU 7/2017, MK diminta para Pemohon untuk menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 5 (lima).”

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (4/7) lalu, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah meminta para Pemohon mampu membedakan kerugian karena berada di posisi kelima dengan kerugian karena pasal yang diuji benar menimbulkan ketidakadilan. Lebih lanjut, Guntur menilai apa yang dimohonkan Pemohon merupakan ranah *legislative review*, bukan *judicial review* atau kewenangan MK. Terakhir, Wakil Ketua MK Sladi Isra meminta para Pemohon mempertajam permohonan, termasuk memperkuat alasan mengapa jumlah anggota DPD harus diubah menjadi lima orang. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)